



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Mentub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KP. 62 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN DAN PENANAMAN PIPA AIR MELINTASI JALUR KERETA API DI LOKASI KM. 0 + 300 ANTARA STASIUN SOLO KOTA – STASIUN SUKOHARJO LINTAS PURWOSARI – WONOGIRI PADA WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain termasuk pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api, harus memperhatikan dan menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengoperasian serta pelayanan perkeretaapian;
 - b. bahwa Walikota Surakarta melalui surat Nomor : 690/856 tanggal 27 April 2020 telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan pengeboran dibawah rel kereta api dalam rangka pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Semanggi Tahap ke II;
 - c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek administrasi maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta untuk pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pemasangan dan Penanaman Pipa Air Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 0 + 300 Antara Stasiun Solo Kota – Stasiun Sukoharjo Lintas Purwosari – Wonogiri Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 145);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 380).

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Surakarta Nomor : 690/856 tanggal 27 April 2020 perihal permohonan izin untuk melakukan pengeboran dibawah rel kereta api dalam rangka pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Semanggi Tahap ke II;
 2. Surat Pernyataan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor : 800/1104/Pam tanggal 8 Oktober 2020;
 3. Rapat pembahasan permohonan perizinan perpotongan jalur kereta api dengan pipa air milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta pada tanggal 20 Mei 2020 di Direktorat Prasarana Perkeretaapian.
 4. Berita acara peninjauan lapangan permohonan perizinan perpotongan jalur kereta api dengan pipa air milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta pada tanggal 9 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN DAN PENANAMAN PIPA AIR MELINTASI JALUR KERETA API DI LOKASI KM. 0 + 300 ANTARA STASIUN SOLO KOTA – STASIUN SUKOHARJO LINTAS PURWOSARI – WONOGIRI PADA WILAYAH KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Memberikan izin kepada:

Nama Instansi : Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Kota Surakarta;

Penanggung Jawab : Agustan, SE;

Jabatan : Direktur Utama;

Alamat : Jl. LU. Adi Sucipto No. 143
Surakarta 57145, Telp. (0271)
712465, Fax (0271) 712536.

Untuk Pemasangan dan Penanaman Pipa Air Melintasi Jalur Kereta Api di Lokasi KM. 0 + 300 Antara Stasiun Solo Kota – Stasiun Sukoharjo Lintas Purwosari – Wonogiri Pada Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah sebagai berikut :

Lokasi	Antara	Lintas	Keterangan
KM. 0 + 300	Stasiun Solo Kota - Stasiun Sukoharjo	Purwosari - Sukoharjo	Kondisi sekitar lokasi rencana pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagai berikut: 1. Kondisi Lapangan : a. Jalur KA : Single Track b. Frekuensi : 4 KA melintas/hari; c. Kondisi Jalur KA : Single Track, rel R.42. 2. Hal-hal yang ditemukan di lapangan : a. Sebelah kanan lokasi arah Jalan Sampangan terdapat perumahan/Kampung Sangkrah Rt.01/Rw. 09, ke arah selatan Kelurahan Semanggi; b. Sebelah kiri lokasi arah Jalan Sampangan terdapat perumahan/Kampung Sangkrah Rw. 08, JPL 01, ke arah utara Kelurahan Sangkrah.

KEDUA : Izin pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang diperdagangkan, dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang perkeretaapian;
- b. pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Untuk pipa dan kabel minimal 150 centimeter dibawah permukaan tanah (subgrade);
 - 2) Untuk bangunan pipa dan kabel penanaman dimulai minimal 10 meter dari sisi terluar jalur kereta api;
 - 3) Dilengkapi tanda pengaman; dan
 - 4) Memberi tanda kepemilikan.
- c. melakukan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus menerus atau tidak terputus (*monolite*);
- d. pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus diberi patok/tanda atau logo yang menunjukkan identitas pemegang izin;
- e. memenuhi persyaratan teknis terhadap konstruksi dari pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan, kelancaran, operasional pelayanan kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi;
- f. melaksanakan pekerjaan yang berpedoman kepada gambar desain teknis yang telah disetujui oleh Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. melakukan koordinasi sebelum dilaksanakan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api dengan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa bagian Tengah, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta serta para pemilik utilitas dan bangunan di jalur tersebut serta melakukan survei penyelidikan di lapangan untuk melihat kondisi keberadaan utilitas dan bangunan yang ada;

- h. melaksanakan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api yang berkaitan dengan perkeretaapian harus dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi dalam bidang perkeretaapian;
- i. apabila dalam pelaksanaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api terjadi pemindahan utilitas prasarana perkeretaapian maka wajib dilaksanakan sesuai standar teknis perkeretaapian dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- j. bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk kerusakan utilitas milik instansi lain yang ada di lokasi tersebut;
- k. apabila terdapat pekerjaan perbaikan terhadap pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api oleh pemegang izin, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- l. apabila dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api terjadi kerusakan yang mengakibatkan gangguan terhadap pengoperasian kereta api dan/atau kerusakan terhadap utilitas prasarana perkeretaapian, maka segala konsekuensi yang timbul menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- m. apabila di kemudian hari pada lokasi tersebut, Pemerintah/pemilik prasarana perkeretaapian melaksanakan pengembangan jaringan jalur kereta api yang mengakibatkan bergeser atau berpindahnya utilitas milik pemegang izin, maka pergeseran atau perpindahan utilitas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- n. dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api, pemegang izin secara berkala menyampaikan laporan triwulan kemajuan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Direktur Prasarana Perkeretaapian;

- o. apabila seluruh pekerjaan telah selesai, maka pemegang izin segera membuat laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian;
- p. melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala dan berkesinambungan selama pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api tersebut terpasang, untuk menjamin:
 - 1) keamanan konstruksi jalur kereta api;
 - 2) keselamatan dan kelancaran operasi kereta api.
- q. bertanggung jawab terhadap biaya perawatan konstruksi pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api selama dioperasikan;
- r. Melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian c.q. Direktorat Prasarana Perkeretaapian.

KEEMPAT : Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api harus sudah selesai dilaksanakan, apabila pekerjaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api belum selesai atau belum dilaksanakan maka pemegang izin wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian disertai alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

KELIMA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sejak ditetapkannya keputusan ini wajib membayar uang sewa atas penggunaan lahan milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan Pemegang Izin setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Menteri Keuangan) yang diantaranya memuat :

- a. pihak-pihak yang terkait perjanjian;
- b. jenis, luas, besaran sewa dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

- KEENAM** : Pelaksanaan pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan setelah ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak Pemanfaatan Lahan Milik Negara antara Pengguna Barang (Kementerian Perhubungan) dengan pemegang izin dan pemegang izin telah membayar Pemanfaatan Lahan Milik Negara ke kas negara sesuai peraturan yang berlaku dibidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dibuktikan dengan bukti setor.
- KETUJUH** : Pemegang izin pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikenakan biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEDELAPAN** : Pemegang izin pemasangan dan penanaman pipa air sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat diberikan peringatan, pembekuan atau pencabutan izin apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH dan/atau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkeretaapian.
- KESEMBILAN** : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan termasuk tindakan korektif dan penegakan hukum mulai dari masa pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi terhadap pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api di di Lokasi KM. 0 + 300 Antara Stasiun Solo Kota – Stasiun Sukoharjo Lintas Purwosari – Wonogiri , serta setelah pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api dioperasikan.
- KESEPULUH** : Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah melakukan pengawasan teknis terhadap pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api di Lokasi di Lokasi KM. 0 + 300 Antara Stasiun Solo Kota – Stasiun Sukoharjo Lintas Purwosari – Wonogiri serta setelah pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api dioperasikan.
- KESEBELAS** : Izin pemasangan dan penanaman pipa air melintasi jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KEDUA BELAS : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 26 Januari 2021

A.N. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd.

Ir. ZULFIKRI, M.Sc. DEA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620709 199203 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
5. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
6. Direktur Sarana Perkeretaapian;
7. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah;
9. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
10. Walikota Surakarta;
11. Direktur Utama PERUMDAM Kota Surakarta.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
PERATURAN PER-UU AHLI MADYA
Selaku Koordinator Kelompok Hukum
DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN
PERHUBUNGAN
INDONESIA ROSITA, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660716 199503 1 001